



**P U T U S A N**

Nomor 0198/Pdt.G/2012/PA.Pyk

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 April 2012 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0198/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 12 April 2012 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Desember 1992 di Situjuah yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA.
- 2 Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di Situjuah Banda Dalam 1 tahun, kemudian merantau ke Tangerang Banten 15 tahun, terakhir pulang kampung ke Payakumbuh sampai berpisah;
- 3 Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- 4 Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon 19 tahun 4 bulan, yang bergaul sebagai suami istri 17 tahun, rumah tangga yang rukun 5 tahun, setelah



itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- 4.1. Faktor Ekonomi, dimana Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan padahal Pemohon telah memberikan nafkah yang cukup sesuai dengan kemampuan Pemohon.
- 4.2. Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon seperti misalnya Termohon marah kepada Pemohon jika Pemohon terlambat pulang ke rumah.
5. Bahwa, pada bulan Oktober 2010, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ada perselisihan kecil antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon pergi dari rumah dan tidak pulang satu malam, kemudian Pemohon menasehati Termohon ketika Termohon kembali ke rumah, namun Termohon marah dan meminta cerai kepada Pemohon;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi, sehingga semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah 1 tahun 6 bulan, dan sekarang Pemohon tidak tahu lagi alamat Termohon yang pasti;
7. Bahwa, Pemohon ada melampirkan Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Situjuh Banda Dalam tanggal 12 April 2012;
8. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum

**SUBSIDER**

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil melalui mass media sebanyak dua kali sesuai relas panggilan Nomor 0198/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 18 April 2012 dan 18 Mei 2012 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Termohon tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka jawaban Termohon tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan tanggal 02 Januari 1993 yang bermeterai cukup dan telah dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P1 dan diparaf;
- Asli Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Situjuah Banda Dalam tanggal 12 April 2012 yang menerangkan bahwa Termohon tidak diketahui alamatnya sampai sekarang, telah dinazagellen dan oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi tanda P2 dan diparaf;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ternak ayam, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;



Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan Termohon sejak menikah dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Situjuh Banda Dalam 1 tahun, kemudian pindah ke Tangerang 15 tahu, terakhir pindah ke Payakumbuh sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak 2 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab karena masalah ekonomi dan tidak ada keturunan;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah semenjak 2 tahun yang lalu;

2.. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan dengan Termohon sejak menikah dengan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Jorong Koto Baru Nagari Situjuh Banda Dalam, kemudian Pemohon dan Termohon merantau ke Jakarta dan terakhir sejak tahun 2010 Pemohon kembali ke rumah orang tuanya sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak rukun lagi, disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, yaitu waktu saksi berkunjung ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon di Tangerang Banten;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan sekarang alamat Termohon tidak diketahuilagi secara pasti baik di dalam maupun di luar wilayah RI;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 27 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Termohon tersebut harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1



Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam surat permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah dari Pemohon, ----- Puncaknya pada bulan Oktober 2010, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ada perselisihan kecil antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon pergi dari rumah dan tidak pulang satu malam, kemudian Pemohon menasehati Termohon ketika Termohon kembali ke rumah, namun Termohon marah dan meminta cerai kepada Pemohon dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P1 dan P2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 harus dinyatakan terbukti bahwa dalil Pemohon tentang Termohon tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia telah terbukti;





Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah selama 2 tahun, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa dalil Pemohon telah terbukti dan bukti tersebut menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukukan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

*Artinya: Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*



Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum dan Pemohon tetap berkeinginan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka menurut Majelis permohonan tersebut telah sesuai dan sejalan dengan maksud firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa Pemohon tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam petitum Pemohon yang diminta hanya 3 poin, namun didalam diktum Majelis hakim mengabulkan 4 poin, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan poin ini karena





ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Termohon sebagai syarat putusan verstek;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1433 H, oleh Drs. RUDI HARTONO, S.H, Ketua Majelis, dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0198/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 16 April 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1433 H dengan dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta Drs. FAKHRURAZI, M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**KETUA MAJELIS**

**HAKIM ANGGOTA**

**Drs. RUDI HARTONO, S.H**

ttd

**MULIYAS, S.Ag, M.H**



ttd

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. FAKHRURAZI, M.H

**Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);